



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 ,Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan di koordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan persyaratan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun ( 2017-2022 ) yaitu : " **Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera , Damai dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana** " serta **tergambar pada 12 Agenda Prioritas atau Prioritas Agenda Strategis ( 12 PAS ) yaitu Prioritas Agenda Strategis yang ke 12 : " Peningkatan Kualitas dan**

**Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup** ".Tidak bisa dihindari peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian hasil-hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah, maka pembangunan lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa paradigma pokok, yaitu keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, pembangunan yang berwawasan lingkungan serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal-hal tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia, serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan . Jika hal ini tidak segera di atasi maka pada

akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Yang menjadi isu strategis permasalahan lingkungan saat ini adalah (1). Terjadinya pencemaran lingkungan hidup, (2). Terjadinya kerusakan lingkungan hidup, (3). Terjadinya pelanggaran lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan perwujudan Akuntabilitas Kinerja urusan wajib Lingkungan Hidup perlu melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka RENSTRA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman perencanaan kinerja yang berkaitan dengan penyusunan anggaran APBD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai langkah untuk menjawab permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng.

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima (5) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau yang mungkin timbul.

Diharapkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat disusun secara realitas sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada, untuk itu diperlukan

koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan pada waktu proses penyusunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng 2017-2022 peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunannya adalah :

1. Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–UndangRI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008–2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012–2017;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017–2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng, khususnya bagi aparatur OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan jangka menengah OPD yang memuat visi, misi sasaran, strategi dan kebijakan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
2. Mewujudkan sinkronasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan jangka menengah antara Renstra SKPD Tahun 2017-2022 dengan RPJM Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
3. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja OPD serta penganggaran mulai tahun 2017-2022.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017–2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Badan Lingkungan Hidup

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian ini menyajikan informasi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Berisi pernyataan visi, misi tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Menjelaskan rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sarana dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang kelembagaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 ,Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014, Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Secara keorganisasian Dinas Lingkungan Hidup telah beberapa kali mengalami perubahan struktur. Sebelum menjadi Dinas Lingkungan Hidup bernama Kantor Lingkungan Hidup yang kelembagaannya berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sesuai dengan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng dalam bidang Lingkungan Hidup adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam hal ini Bupati Buleleng di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diatas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Buleleng sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.1. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

#### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan pengelolaan tata usaha dinas;

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup di distribusikan ke sekretarit dan bidang-bidang.

### **2.1.3. Uraian Tugas**

#### **2.1.3.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. merumuskan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan, pembukuan dan pelaporan retribusi persampahan/kebersihan;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan memonitoring pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup serta UPT ;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta UPT ;
- k. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta UPT ;
- l. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta UPT ;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.3.2 Sekretariat**

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Lingkungan Hidup;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Lingkungan Hidup;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup;

- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Lingkungan Hidup;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem pengawasan internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3.3 Kepala Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuanperundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen RPPLH;
- f. memfasilitasi dan mensinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- k. mensinkronisasikan RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan NSDA dan LH;

- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. memfasilitasi mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- q. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- s. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- t. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- u. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- v. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

- w. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- x. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi proses izin lingkungan;
- y. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- z. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aa. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bb. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- cc. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- dd. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ee. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ff. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan teknis rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan;

- gg. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembuatan pedoman dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan;
- hh. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengadaan dan menyediakan bibit yang berkualitas untuk mendukung kegiatan penanaman;
- ii. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan sesuai dengan potensi yang tersedia;
- jj. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan aneka usaha kehutanan dan hutan rakyat;
- kk. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan kayu rakyat hasil pengembangan hutan rakyat;
- ll. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
- mm. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

- berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- nn. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- oo. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- pp. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- qq. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- rr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3.3 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengurangan sampah dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- e. memfasilitasi usulan kerja sama peningkatan pengelolaan sampah dengan instansi terkait, LSM, swasta dan pihak lainnya;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan data dan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan pengurangan sampah di kabupaten;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- k. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- l. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipenyusunan program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan;
- m. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipenyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPST dan Bank Sampah;
- n. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipenetapan lokasi TPST, Bank Sampah dan Bank Sampah Induk;
- o. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipenyusunan rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha/kegiatan;
- p. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- q. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyuluhan sampah;
- r. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipenyusunan rencana kebutuhan akan penyuluhan sampah di daerah;

- s. memfasilitasidan mengkoordinir kegiatan penyuluhan sampah, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan serta pelaporan;
- t. memfasilitasidan melaksanakan koordinasi rencana program operasional, penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan konsultasi di bidang penyuluhan sampah dan pengawasannya;
- u. memfasilitasidan melaksanakan koordinasikerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengurangan dan pengendalian sampah;
- v. memfasilitasidan melaksanakan koordinasipengembangan investasi dalam usaha pengurangandan penanganan sampah;
- w. memfasilitasidan merumuskan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. memfasilitasi pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

- y. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. memfasilitasi penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan alat angkut dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

- ff. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3.3 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan;

- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. menentukan baku mutu sumber pencemar;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- p. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3.3 Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. memfasilitasi melaksanakan koordinasi, menelaah dan verifikasi atas pengaduan;
- g. memfasilitasi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi penerimaan

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- q. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

- r. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. memfasilitasi, mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hakMHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- w. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- x. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- z. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi persiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan

- kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- dd. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - ee. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  - ff. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - gg. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  - hh. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - ii. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  - jj. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - kk. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyiapan sarana dan prasara diklat dan penyuluhan LH;

- ll. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasipengembangan jenis penghargaan LH;
- mm. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasipenyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- nn. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- oo. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- pp. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasiprogram pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- qq. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- rr. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **2.1.3.3 Kepala Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan**

Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan, berdasarkan data dan program Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi perumusan kebijakan kebutuhan sarana prasana persampahan tingkat kabupaten;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu di TPA;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA;
- g. memfasilitasi dan menyiapkan sarana prasarana pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan sarana prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan lokasi tempat TPS, TPST/TPS 3R dan TPA sampah;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- l. menyusun pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- m. pengembangan investasi dalam usaha penanganan sampah;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan perizinan pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- q. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyediaan sarana pemilahan sampah dalam pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;

- s. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah (TPS, alat pengumpul sampah terpilah) dalam pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
- t. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, pengawasan, pemantauan serta pemeliharaan peralatan dan kendaraan-kendaraan angkutan;
- u. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengaturan dan penjadwalan angkutan sampah dari TPS ke TPA ;
- v. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebutuhan alat dan perlengkapan teknis kerja serta angkutan;
- w. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/petunjuk teknis alat dan perlengkapan teknis kerja serta angkutan;
- x. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
- y. menyusun dan menetapkan rencana pengolahan sampah di TPA melalui kegiatan pemadatan,

- pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi;
- z. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peningkatan fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang pada TPA;
  - aa. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pemrosesan akhir sampah dengan metode *sanitary landfill* dan pendekatan teknologi ramah lingkungan;
  - bb. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **2.1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu tiga (3) kepala sub bagian: (1) Sub Bagian Perencanaan , (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan (3) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, (2) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (3) Kasi Penegakan Hukum
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3 ) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemantauan Lingkungan, (2) Kasi Kerusakan Lingkungan, (3) Kasi Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penanganan Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Limbah B3, (3) Kasi Pengurangan Sampah
6. Bidang Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemeliharaan Lingkungan, (2) Kasi Kajian Dampak Lingkungan, (3) Kasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
7. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Sampah, (3) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tanggal 28 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng**




## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 618 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada gambar 2.1.berikut ini :

Gambar 2.2  
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menurut Status Kepegawaian



Sedangkan komposisi sumber daya manusia, khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pangkat/golongan ruang adalah seperti terlihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan Ruang**

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	Ket
1.	Golongan I	4 Orang	
2.	Golongan II	36 Orang	
3.	Golongan III	23 Orang	
4.	Golongan IV	7 Orang	
	JUMLAH :	70 Orang	

Adapun komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menurut jenjang jabatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Eselon II	1 Orang	
2.	Eselon III	65 Orang	
3.	Eselon IV	18 Orang	
4.	Staf	45 Orang	
5.	Tenaga kontrak	64 Orang	
	JUMLAH :	134 Orang	

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	S2	3 Orang	
2.	S1	22 Orang	
3.	D3	3 Orang	
4.	D2	1 Orang	
5.	SMA	33 Orang	
6.	SMP	6 Orang	
7.	SD	2 Orang	
	JUMLAH :	70 Orang	

#### **2.2.4. Sarana dan Prasarana**

Selain sumberdaya tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keadaan aset yang

dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Sarana Prasarana/ Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017**

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Harga (Rp.)
1	Tanah	26 buah	2.914.687.400,-
2	Sepeda Motor Roda Dua	22 buah	306.891.100,-
3	Sepeda Motor Roda Tiga	8 buah	251.494.000,-
4	Armroll Truck	15 buah	3.930.137.000,-
5	Dump Truck	14 buah	3.849.854.000,-
6	Bulldozer	1 buah	1.121.121.100,-
7	Kendaraan Dinas Roda Empat	3 buah	372.990.000,-
8	Alat Lab Lingkungan	108 buah	1.339.948.996,-
9	Peralatan Mesin Lainnya/ Alat Kantor	1.304 unit	5.737.352.899,02
10	Gedung Bangunan Kantor	35 unit	7.809.624.676,-
11	Jalan/ Irigasi/ Jaringan	39 unit	2.994.393.284,-
12	Aset Tetap Lainnya Berupa Buku dan Konstruksi dalam Pengerjaan	92 buah	45.338.000,-
13	Kendaraan Pick Up	28 unit	3.493.389.266,-
	Total Aset DLH	1.695	34.167.212.721,02

### 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran OPD

Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, berikut ini disajikan data dalam tabel yang menunjukkan perbandingan rasio persentase pencapaian target dan realisasi indikator yang tercantum dalam periode Renstra lima tahun lalu (2012 s/d 2017). Data tersebut merupakan indikator gabungan Renstra

terdahulu yaitu Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dan Renstra dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng, dengan capaian yang telah direalisasikan. Tabel 2.4 berikut menyajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan periode Renstra Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1.	% sampah yang terangkut di perkotaan				95	95	96	97	97	95,87	97,09	98,20	99,07						
2.	% sampah yang terangkut di pedesaan				35	37	40	45	50	35,45	37,64	40,00	47,00						
3.	% masyarakat yang terlayani IPAL Komunal				30	35	40	45	50			35	40						
4.	% Ruang Terbuka Hijau (RTH) public sebagai fasum dan tempat rekreasi				60	65	70	75	80	65,00	68,00	72,00	75,00						
5.	% usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan				11	12	15	33	19										
6.	Luas tutupan lahan diluar kawasan hutan dikonservasi						3	4											
7.	Tingkat kualitas air sungai																		
	BOD				<11	<10	<10	<9	<9										
	COD				<25	<22	<22	<20	<20										
	Total coliform				<7000	<6000	<6000	<5000	<5000										
	Tingkat kualitas air laut																		
	BOD				<11	<10	<10	<9	<9										
	COD				<11	<10	<10	<9	<9										
	Total coliform				<1000	<500	<500	<450	<450										
	Tingkat kualitas air danau																		
	BOD				<6	<5	<5	<4	<4										
	COD				<12	<11	<11	<10	<10										
	Total coliform				<200	<200	<200	<200	<160										
	Tingkat kualitas udara ambien																		
	CO				<8000	<7000	<6000	<6000	<5000										
	SO2				<45	<40	<35	<35	<30										
8.	% Penanganan kasus-kasus lingkungan yang dapat diselesaikan				100	100	100	100	100										
9.	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan																		
	Dokumen UKL-UPL				193	220	125	240	265										
	SPPL				76	186	200	225	250										
10.	Jumlah desa pakraman yang dibina dalam kegiatan lomba desa sadar lingkungan (DSL)				10	10	10	10	10										
11.	Jumlah sekolah yang dibina dalam kegiatan lomba adwiyata				27	27	27	27	27										

12.	Jumlah desa yang dibina dalam gerakan proklam (program kampung iklim)				-	-	2	3	4										
13.	Tropy Adipura				-	-	-	1	1										
14.	% penghasil limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 sesuai aturan				-	-	36	30	34										
15.	Dokumen/ buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng				2	2	2	2	2										

## **2.4 Hambatan dan Permasalahan OPD yang Perlu Diantisipasi**

### **2.4.1 Hambatan**

- a. Terbatasnya SDM yang mampu melaksanakan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang profesional, berbudaya dan bermoral;
- b. Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya belum optimal;
- c. Belum tegaknya sanksi terhadap pelanggaran hukum Lingkungan Hidup;
- d. Belum memiliki SOP pengelolaan kebersihan dan penegakan kepatuhan terhadap hukum lingkungan;
- e. Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan persampahan
- f. Menurunnya muka air danau.

### **2.4.2 Permasalahan**

- a. Di beberapa wilayah telah terjadi pencemaran lingkungan, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. Adanya alih fungsi lahan tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan;
- c. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap penerapan sanksi-sanksi hukum lingkungan;
- d. Belum tuntasnya kasus-kasus yang berkaitan lingkungan hidup
- e. Luasnya Wilayah Kabupaten Buleleng

- f. Pendangkalan danau/ penurunan muka air danau.

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagaiberikut :

### **2.5.1 Tantangan**

Berdasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk serta perubahan sosial budaya maka yang menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat;
- b. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan kota yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan sifat manusia;
- d. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik ditingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sekor;
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

- terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut;
  - g. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sector sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

#### **2.5.2. Peluang**

- a. Urusan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah otomom;
- b. Adanya mitra kerja serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan respon positif;
- c. Adanya komitmen Walikota dalam mewujudkan visi menjadikan Kabupaten Buleleng yang bersih dan lestari;
- d. adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pusat, propinsi dan daerah.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis. Menyikapi hal demikian Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/ kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*).

##### **3.1.1 Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tupoksi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana

dan prasarana; (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

- Adanya komitmen dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup secara berkesinambungan, efektif-efisien dan bersinergi menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional tentang baku mutu lingkungan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya prestasi di bidang pelestarian lingkungan hidup ditungkat nasional;
- Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk terus mendukung program pelestarian lingkungan, yang lestari dan Buleleng Bebas Sampah Plastik, meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan lingkungan, meningkatkan profesionalisme tenaga pengelola lingkungan, mengembangkan pendidikan karakter menuju good governance melalui manajemen pengelolaan SDM penyelenggara kegiatan;
- Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari

komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada dan siap untuk menjalani semua tantangan yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan sistem lingkungan hidup;

- Tersedianya perangkat organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di bidang kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.

b. Kelemahan (*weakness*)

Kajian terhadap kualifikasi dan jenis keahlian pegawai, sarana dan prasarana pendukung kerja, perimbangan beban kerja dan jumlah tenaga pendukung serta sumber dan alokasi dana, mengidentifikasi bahwa adanya kondisi internal yang merupakan kelemahan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup yang profesional, berbudaya dan terhormat;
- Pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya belum optimal;
- Belum tegaknya sanksi Perda dan Masterplan Persampahan bagi pelanggar pembuang sampah sembarangan;

- Belum memiliki SOP pengelolaan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

### **3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini faktor-faktor luar yang dimaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi.

#### **a. Peluang (*Opportunity*)**

- Media online, media masa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Buleleng, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerja sama yang saling menguntungkan;
- Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang luas dengan garis pantai yang panjang dan daerah hijau yang masih sangat luas, baik itu wilayah hutan, perkebunan ataupun

daerah pertanian. Potensi ini kalau dapat dikelola dengan baik juga dapat dikembangkan untuk menunjang fungsi dan kualitas lingkungan hidup.

- Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya memelihara kualitas lingkungan hidup sudah semakin meningkat, dapat dilihat dari peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih dalam rangka ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba kebersihan dan pembinaan Desa Sadar Lingkungan;

b. Tantangan (*Threat*)

- Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah yang besar, potensi alam yang berlimpah sehingga mengundang banyak orang yang menetap di sini, hal ini menjadi tugas berat pemerintah untuk menuntaskan persoalan-persoalan lingkungan terutama masalah pengelolaan persampahan dan kebersihan serta masalah alih fungsi lahan;
- Pembangunan di Bidang Kebersihan masih bersifat partial;
- Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, hijau dan sehat;
- Meningkatnya produksi dan karakteristik sampah akibat pola hidup masyarakat yang konsumtif;
- Belum optimalnya penegakan hukum tata lingkungan

- Anggapan sebagian masyarakat bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab pemerintah.

### **3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TERKAIT DENGAN TUPOKSI PELAYANAN SKPD**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017 – 2022 adalah

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRIHITA KARANA**

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas;
2. Pengembangn ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral;
4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan pembangunan;
5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat;
6. Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang;
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah pernyataan misi ke- 7 yaitu Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

**Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Arah kebijakan yang diambil adalah pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam; meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi.

Isu strategis lingkungan hidup adalah:

1. Isu sampah, RTH, Limbah, Air Bersih dan Sanitasi

Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Buleleng. Peningkatan kepadatan bangunan akibat pertumbuhan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah plastik. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global dan banjir cenderung meningkat. Isu strategis persampahan

adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep *zero waste*. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain:

- a. Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk;
  - b. Penanganan TPA yang efektif
  - c. Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman;
  - d. Program kampung iklim dan program pro lingkungan seperti car free day setiap Minggu;
  - e. Peningkatan program untuk memajukan bank sampah.
2. Isu industri
- Mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
3. Isu regulasi lingkungan
- Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan;
4. Isu lingkungan bidang sosial budaya
- Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA TERKAIT DENGAN TUPOKSI PELAYANAN OPD**

Memperhatikan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019, dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

- Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
- Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
- Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;
- Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan.

Berdasarkan 6 (enam) strategi arah kebijakan tersebut, menjadi acuan pengembangan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Bentuk pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan ditingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>
-----------	--------------------------	------------------------------------

1	Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 – 68,5
2	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional.
3	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERKAIT DENGAN TUPOKSI OPD**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali merupakan kabupaten terluas di Pulau Bali dengan luas wilayah 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Pulau Bali) secara administratif dibagi menjadi 9 kecamatan yang meliputi 129 Desa, 19 Kelurahan dan 166 Desa Pekraman. Keadaan topografi Kabupaten Buleleng adalah sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian Selatan, sedang bagian Utara

wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur, yang meliputi seluruh Pantai Utara Bali.

Kabupaten Buleleng dengan topografi "*Nyegara Gunung*" memiliki variasi ekosistem hutan dengan luas kurang lebih 37,65%, dua buah danau yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan, pertanian, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan pesisir dan laut. Potensi Kabupaten adalah bidang pertanian dalam arti luas, bidang pariwisata dan bidang industri. Sedangkan aksestabilitas wilayah terdapat jalur jalan nasional sebagai poros pergerakan antar kecamatan dan antar desa.

Kegiatan peninjauan terhadap rencana tata ruang diperlukan mengingat telah terjadi perubahan kebijakan eksternal dan perubahan pemanfaatan ruang internal. Perubahan kebijakan nasional berkaitan dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali ( RTRWP Bali), dengan demikian revisi dan penyusunan RTRW Kabupaten Buleleng akan berpedoman pada arahan keijakan dimaksud.

Sedangkan perubahan internal yang terjadi adalah perubahan-perubahan pemanfaatan ruang yang sangat cepat pada beberapa kawasan di Kabupaten Buleleng, diantaranya tumbuh dan berkembangnya pusat kegiatan pariwisata pada kawasan Kalibukbuk, kawasan Batu Ampar dan

diwilayah Buleleng Timur, pusat kegiatan pelabuhan di Celukan Bawang kawasan industri Gerokgak, pusat kegiatan penerbangan (air strip) di Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak dan pusat kegiatan perkotaan di Ibu Kota Kecamatan.

Perubahan-perubahan yang terjadi terutama pada isu-isu penataan ruang, merupakan tantangan berat bagi daerah Buleleng terkait dengan upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Buleleng sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, yaitu Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berdasarkan Tri Hita Karana.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagai matra ruang dari RPJPD Kabupaten Buleleng, yang diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungan. Penerapan unsur dari masing-masing falsafah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan suci yang diyakini memiliki nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan,

yang selanjutnya dalam RTRWP ini akan ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada didalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya;

- b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai dan beradab serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal;
- c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa ini maupun generasi Bali masa depan.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRWK Buleleng 2012-2032, berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan karena itu sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Buleleng;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;

- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Penyusunan RTRWK Buleleng didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok yaitu: (a) Pendekatan Fungsional; dan (b) Pendekatan Konsepsional.

Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWK Buleleng merupakan:

1. Matra Ruang RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buleleng;
2. Alat koordinasi pembangunan di wilayah kabupaten untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
3. Acuan penyusunan rencana tata ruang jenjang dibawahnya .

Sedangkan berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRWK Buleleng merupakan instrument perencanaan untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan wilayah propinsi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang merupakan kontribusi peran daerah terhadap pembangunan nasional dan pembangunan propinsi sekaligus memadukan pembangunan antar sektor;
- b. Meningkatkan pertumbuhan wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan

- untuk mendorong kegiatan pembangunan yang mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah;
- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah kecamatan dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya;
  - d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada;
  - e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya;
  - f. Mendorong dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah disekitarnya terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
  - g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial ekonomi;
  - h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
  - i. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kebijakan penataan ruang kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
3. Peningkatan penyediaan ruang terbuka terbuka hijau;

Strategi pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Memantapkan kualitas kawasan lindung;
2. Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah kabupaten;
3. Melestarikan ekosistem kawasan hutan dan danau sebagai pengendali sistem hidrologis dan pemasok air wilayah;
4. Mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep *agroforestry* pada kawasan dengan kemiringan diatas 40% (empat puluh persen);
5. Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat didalam kawasan hutan lindung;
6. Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
7. Mengembangkan konsep mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya; dan

8. Meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan iklim.

Sedangkan strategi dalam sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana meliputi;
  - a. Sistem jaringan persampahan;
  - b. Sistem jaringan air limbah;
  - c. Sistem jaringan air minum;
  - d. Sistem jaringan drainase; dan
  - e. Jaringan evakuasi bencana.
2. Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud poin (a) meliputi
  - a. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*) dari sumbernya, daur ulang sampah (*recycle*) dan atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
  - b. Penanganan sampah meliputi:
    - Pengembangan sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan;
    - Pengembangan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS);
    - Pengembangan sarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
    - Sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir (TPA);
    - Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik;

- Pengembangan dan mengoptimalkan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang sudah ada, meliputi TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan dengan sistem *sanitary landfill*;
  - Mengoptimalkan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) sudah ada; dan
  - Pembangunan TPST di TPA Pangkung Paruk I, Pangkung Paruk II, serta di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- c. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan profesional.
3. Sistem jaringan air limbah meliputi:
- a. Saluran air limbah;
  - b. Pengelolaan air limbah;
  - c. Pengembangan sistem pengolahan air limbah.
4. Saluran air limbah sebagaimana dimaksud diatas adalah:
- a. Penyaluran air limbah di kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem terpisah antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
  - b. Dalam hal belum tersedianya sistem saluran terpisah maka penyaluran air limbah yang bergabung dengan saluran air hujan harus melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan lingkungan;
  - c. Menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke badan lingkungan.

5. Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada diatas adalah:
  - a. Pengolahan air limbah dengan sistem setempat (*on site*) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik;
  - b. Sistem saluran air limbah terpusat (*off site*) dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
  - c. Sistem pembuangan terpusat (*off site*) skala kecil (komunal) pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak melayani sistem jaringan air limbah terpusat diarahkan menggunakan Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan.
6. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, meliputi:
  - a. Pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) yang sudah ada, meliputi IPLT di Kecamatan Kubutambahan’;
  - b. Pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman; dan
  - c. Rencana pengembangan jaringan air limbah perpipaan, terdiri dari
    1. IPAL Kawasan Perkotaan Singaraja;
    2. IPAL Kawasan Perkotaan Seririt;
    3. IPAL Kawasan Efektif Industri Celukan Bawang;
    4. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di Kawasan Pariwisata Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/ Lovina dan Kawasan Pariwisata Air Sanih; dan

## 5. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di KDTWK Pancasari.

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program. Telaahan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan Renstra. Hal tersebut tidak terlepas dengan tujuan dari disusunnya KLHS, yaitu:

1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/ jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen KLHS.

Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Buleleng adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian diantaranya:

1. Lingkup Lokasi

Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Buleleng dengan fokus pada daerah strategis;

2. Lingkup Materi Kegiatan

Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan diantaranya:

- a. Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
- d. Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah:

1. Identifikasi dan analisis kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng akibat adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis;
2. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng;
3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kabupaten Buleleng;
6. Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan OPD Kabupaten Buleleng untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS PELAKSANAAN TUPOKSI PELAYANAN SKPD**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun ..... maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

### **3.5.1 Perubahan Iklim**

Perubahan iklim yang dipicu akibat adanya pemanasan global sudah menjadi isu strategis nasional, juga di daerah. Indikasi adanya perubahan iklim dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu. Dampak dari perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh semua orang, khususnya di Kabupaten Buleleng, mulai dari wabah diare, demam berdarah, gagal panen, penurunan permukaan air tanah, penyakit ternak dan tanaman, serta sering terjadinya angin puting beliung. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global;

### **3.5.2 Pencemaran Air, Udara dan Tanah**

Kondisi air di Kota Singaraja saat ini secara umum belum tercemar, namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Tukad Banyumala dan Tukad Buleleng. Sungai tersebut sangat rentan tercemar limbah cair dan sampah rumah tangga. Terutama yang berasal dari limbah penduduk yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai/ tukad. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di wilayah Kabupaten Buleleng pada umumnya masih relatif belum tercemar;

### **3.5.3 Pengelolaan Sampah**

Masalah sampah di Kabupaten Buleleng masih terdapat sampah yang dibuang ke badang sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat air tidak dapat mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah disungai, timbunan sampah diberbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk dan tikus merupakan vektor (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO<sub>2</sub> yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH<sub>4</sub> yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan membawa ke atmosfer dan merusak lapisan ozon. Selain hal diatas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan

pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/ atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali) dan recycle (mendaur ulang).

#### **3.5.4 Penurunan Sumber Daya Air**

Kondisi sumber daya air semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan. Peningkatan kebutuhan air masyarakat maupun industri yang semakin meningkat ini menimbulkan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air di wilayah Kabupaten Buleleng ditandai dengan:

- a. Level muka air tanah yang semakin menurun bahkan mulai terdapat kekeringan pada sumur warga ketika musim kemarau;
- b. Luas kawasan resapan di sekitar mata air semakin menurun akibat pembangunan yang bersifat tidak ramah lingkungan;

- c. Penurunan debit mata air, terutama permukaan air danau pada musim kemarau;

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng**

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di amanahkan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, serta untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Buleleng yang bersih, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah:

“TERWUJUDNYA BULELENG YANG BERSIH, HIJAU DAN LESTARI YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA”

**VISI** merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi di masa depan. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Mempertimbangkan kondisi umum Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis, potensi sumberdaya alam dan manusia, pemangku kepentingan, maka dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan, maka dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup periode 2017-2022 dicanangkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Buleleng:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG  
YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING  
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**

Melalui visi ini Dinas Lingkungan Hidup ingin mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya lingkungan berkualitas dan lestari.

**MISI** merupakan segala upaya guna menggerakkan segala potensi yang ada untuk mencapai visi organisasi. Misi berupa pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang kemudian akan menjelaskan keberadaan SKPD bersangkutan dalam menjalankan tupoksinya. Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien. Hal tersebut juga akan menunjukkan peran dan program-program SKPD kepada seluruh pemangku kepentingan sub sektor lingkungan hidup.

**MENUMBUHKEMBANGKAN SINERGI SELURUH PEMANGKU  
KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM SETIAP TAHAPAN  
KEPENTINGAN**

Memperhatikan makna tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pelanggaran lingkungan;
2. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup;

3. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan lingkungan hidup;
4. Mewujudkan sumber daya aparatur berkualitas yang professional, berbudaya dan bermoral dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan professional bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara tertib dan akuntable. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

## **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, memecahkan masalah dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Tertanganinya pencemaran, kerusakan dan pelanggaran lingkungan hidup;
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

#### **4.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup sehat, lestariannya sumber-sumber mata air, terwujudnya desa sadar lingkungan;
2. Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara, tertanganinya kerusakan-kerusakan lingkungan, tertanganinya masalah persampahan;

3. Meningkatnya operasional laboratorium, tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup sehat, lestari sumber-sumber mata air, terwujudnya desa sadar lingkungan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase peningkatan kepatuhan terhadap lingkungan</li> <li>- Jumlah sampah plastik yang terkumpul</li> <li>- Terainya tropi Adipura</li> <li>- Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapatkan ijin lingkungan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
			80.000 kg	80.000 kg	70.000 kg	60.000 kg	60.000 kg
			1 tropi	1 tropi	1 tropi	1 tropi	1 tropi
			180	185	185	190	190
Tertanganinya pencemaran, kerusakan dan pelanggaran lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara, tertanganinya kerusakan-kerusakan lingkungan, tertanganinya masalah persampahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Jumlah usaha/kegiatan yang mendapat pengelolaan limbah cair dan limbah B3</li> <li>- Jumlah sampah yang terangkut ke TPA</li> </ul>	80	80	80	80	80
			40	50	50	60	60
			195.480 kg	212.856 kg	230.232 kg	241.092 kg	251.952 kg
Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya operasional laboratorium, tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah ketersediaan bahan kimia untuk laboratorium</li> <li>- Jumlah volume sampah organik yang diolah menjadi kompos</li> </ul>	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis
			55 ton	60 ton	65 ton	70 ton	75 ton

#### 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel 4.1 dibawah ini.

<b>Visi: Terciptanya Lingkungan Hidup yang Lestari</b>			
<b>Misi I : Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran, Kerusakan dan Pelanggaran Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan partisipasi masyarakat	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup, lestarnya sumber-sumber mata air, terwujudnya Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh partisipasi dunia usaha	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung mendorong peningkatan perekonomian rakyat

<b>Misi II : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara, tertanganinya kerusakan lingkungan, tertanganinya masalah persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan	Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir dalam rangka melestarikan plasma nutfah, penyediaan bahan baku, perlindungan lingkungan hidup dan jasa industri, perdagangan dan pariwisata

**Misi III: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya operasional laboratorium, tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	Meningkatkan tanggung jawab apart dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam	Meningkatkan pengamanan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.
--	--	---	---

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng perlu menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program-program inovatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan selanjutnya ditetapkan dalam kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama OPD dalam proses perencanaan, kajian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, koordinasi kebijakan pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan kemampuan aparat teknis dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2017-2022.

Dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mencanangkan program dalam kategori Urusan Pilihan sebagai berikut :

#### **5.1. Lingkungan Hidup**

##### **5.1.1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan guna mendukung kegiatan desa sadar lingkungan (DSL ), program adiwiyata dan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan yang telah melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R. Adapun sarana prasarana pengelolaan persampahan

dimaksud antara lain: mobil pickup pengangkut sampah, mesin pengolah sampah, LHC, mesin potong rumput gendong, mesin potong kayu, gerobak lansir/ gerobak sorong serta peralatan kebersihan/ pertamanan lainnya.

#### 5.1.2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan dimaksud adalah kualitas air dan kualitas udara. Diharapkan dengan kualitas lingkungan yang semakin meningkat berdampak pada kualitas hidup manusia semakin meningkat pula. Pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan secara persuasif kepada dunia usaha/ kegiatan, karena dengan cara ini dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama tentang begitu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam program ini, antara lain pada:

- a) Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- b) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- c) Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
- d) Pengkajian Dampak Lingkungan;
- e) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
- f) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

- g) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
- h) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- i) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan;
- j) Penilaian Kota Sehat/ Adipura;
- k) Pengelolaan Prokasih/ Superkasih.

#### 5.1.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa luas kawasan lahan yang rusak di luar kawasan hutan atau seberapa luas tutupan lahan daerah konservasi. Sasaran program dimaksud dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
- 2) Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna.

#### 5.1.4 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program ini dimaksudkan untuk mempetakan luas daerah konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta upaya apa yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga ekosistem laut. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

#### 5.1.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui prosentase penanganan kasus-kasus lingkungan yang dapat diselesaikan oleh BLH terkait perusakan, pencemaran dan pelanggaran lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan UU RI nomor 32 Tahun 2009. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penyuluhan dan sosialisasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Penegakan hukum lingkungan ;
- 2) Penyuluhan.

#### 5.1.6 Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan desa pakraman melalui lomba desa sadar lingkungan ( DSL ) di sembilan kecamatan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan desa dengan metode atau cara pengelolaan yang benar. Kegiatan ini juga diharapkan dapat merubah dan menumbuhkan sikap mental dan perilaku masyarakat peduli lingkungan hidup sehingga terwujudnya wilayah desa pakraman yang bersih, sehat, lestari dan indah sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana. Program DSL memuat 4 azas pendekatan yaitu: Pendekatan manfaat, pendekatan kemitraan, pendekatan kelompok dan pendekatan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran program ini adalah: Pengembangan Desa Sadar Lingkungan.

## **5.2. Urusan Wajib**

Disamping program/kegiatan diatas, beberapa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah program/ kegiatan yang bersifat rutin, dimana program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk menunjang operasional OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Program/ kegiatan dalam urusan wajib ini meliputi :

### **5.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan**

sbb :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- f) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- g) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- l) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- m) Penyediaan makanan dan minuman rapat ;
- n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/ dalam daerah;
- o) Penyediaan jasa administrasi kepegawaian .

5.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rincian kegiatan sbb :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional ;
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- c) Pengadaan mebeleur;
- d) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara;
- e) Penyelenggaraan Upacara/ Hari Besar Nasional;
- f) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ;
- g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional;
- h) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- i) Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur ;
- j) Pemeliharaan Rutin/ Berkala alt-alat Kantor/ RT;
- k) Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

5.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian kegiatan sbb :

- a) Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi;
- b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
- c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
- d) Pembinaan rohani dan budaya aparatur.

5.2.4. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur:

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

5.2.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rincian kegiatan sbb :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

5.2.6 Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan rincian kegiatan sbb :

a) Penyusunan anggaran SKPD

5.2.7 Program Informasi Pembangunan Daerah, dengan rincian kegiatan sbb :

a) Penyelenggaran pameran/ pawai pembangunan .

Perincian program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 5.1. Rencana Strategik (RENSTRA ) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng 2017-2022 serta Pendanaan Indikatif berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											
						Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													
		Jumlah sampah organik yang dikelola menjadi pupuk kompos	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan														
		Jumlah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah yang mendapat pelatihan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan														
		Jumlah kendaraan angkutan sampah yang siap pakai	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana														


Tabel 5.1.  
**RENCANA STRATEGIK ( RENSTRA ) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULLEENG SERTA PENDANAAN INDIKATIF  
 TAHUN 2017 - 2022**

**SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG**  
**VISI : TERWUJUDNYA BULELENG YANG BERSIH, HIJAU DAN LESTARI YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITTA KARANA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket																								
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.																									
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23																								
Terwujudnya Lingkungan Bersih	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah pengelolaan surat masuk dan surat keluar  - Jenis tagihan rekening yang harus dibayar - jumlah dokumen keuangan yang tersedia - Jumlah alat tulis kantor dan barang cetak yang tersedia	01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi ( Tupoksi ) SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
																							01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150 surat	3.000.000	2.365 surat	3.300.000	4.515 surat	6.300.000			
																							01 002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	- jumlah rekening yang terbayar	12 bulan	12 bulan	31.212.000	12 bulan	31.980.000	12 bulan	34.380.000	12 bulan	47.500.000	12 bulan	54.500.000	12 bulan	59.950.000	12 bulan	59.950.000	12 bulan	259.522.000			
																							01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	235.200.000	2 unit	117.600.000	2 unit	129.360.000	2 unit	482.160.000			
																							01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	2.750.000	9 unit	3.500.000	12 unit	3.850.000	12 unit	10.100.000			
																							01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Jumlah dokumen keuangan	12 bulan	12 bulan	279.481.500	12 bulan	365.115.000	12 bulan	397.233.000	12 bulan	534.499.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	159.500.000	12 bulan	159.500.000	12 bulan	1.880.828.500			
																							01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jenis	1.500.000	10 jenis	71.500.000	10 jenis	78.650.000	10 jenis	151.650.000			
																							01 010	Penyediaan alat tulis kantor	- jumlah alat tulis kantor yang tersedia	26 jenis	26 jenis	12.000.000	26 jenis	12.000.000	25 jenis	15.443.000	25 jenis	20.000.000	25 jenis	15.000.000	25 jenis	16.500.000	26 jenis	16.500.000	26 jenis	90.943.000			
																							01 011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	- Jumlah barang cetak yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13 jenis	7.500.000	13 jenis	8.250.000	13 jenis	15.750.000		
																							01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	1.000.000	3 jenis	80.641.000	3 jenis	3.000.000	4 jenis	84.641.000			
01 013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	177.000.000	5 jenis	46.000.000	3 jenis	50.600.000	12 jenis	273.600.000																									
01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- jumlah bacaan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	2.940.000	2 jenis	2.280.000	2 jenis	2.280.000	2 jenis	2.460.000	3 jenis	7.320.000	3 jenis	8.052.000	3 jenis	8.052.000	3 jenis	25.332.000																										
01 016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah bahan logistik kantor yang di sediakan untuk tenaga kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
01 017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	- jumlah makan dan minuman yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	20.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	42.000.000																									
01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	- jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	12 bulan	12 bulan	94.025.500	12 bulan	99.125.000	12 bulan	73.300.000	12 bulan	146.536.000	12 bulan	194.000.000	12 bulan	213.400.000	12 bulan	213.400.000	12 bulan	820.386.500																										
01 022	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	- jumlah dokumen adminitrasi kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 orang	75.000.000	92 orang	82.500.000	92 orang	157.500.000																									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket	
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	
	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur		02.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>																	
			02 005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	188.084.000	8 unit	206.892.400	11 unit	394.976.400		
			02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya sarana dan prasarana kantor	-	-	1 jenis	18.000.000	-	-	-	1 jenis	25.000.000	1 jenis	4.500.000	1 jenis	4.950.000	2 jenis	52.450.000		
			02 010	Pengadaan mebeleur	- Tersedianya mebeleur kantor	-	-	3 jenis	23.160.000	7 jenis	26.200.000	7 jenis	50.000.000	1 jenis	5.000.000	2 jenis	5.500.000	20 jenis	109.860.000			
			02 012	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	- Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	10.800.000	16.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	22.850.000	1 tahun	25.135.000	1 tahun	124.785.000			
			02 022	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	1 gedung	125.000.000	1 gedung	280.000.000	-	-	2 paket	405.000.000		
			02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	- Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak	3 unit	3 unit	35.850.000	135.490.000	10 unit	140.000.000	10 unit	26.650.000	12 unit	27.500.000	20 unit	30.250.000	20 unit	395.740.000			
			02 029	Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur	- Terpeliharanya mebeleur kantor	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	3.000.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.850.000	3 jenis	10.350.000		
			02 030	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	- Terpeliharanya peralatan kantor	14 jenis	14 jenis	6.100.000	7.000.000	14 jenis	7.720.000	5 jenis	15.000.000	5 jenis	30.250.000	5 jenis	33.275.000	14 jenis	99.345.000			
			03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pegawai guna mendukung tugas dan fungsi SKPD</b>																	
			03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas pegawai PNS	-	-	-	-	28 stel	7.000.000	-	-	-	35 stel	21.000.000	-	-	63 stel	28.000.000		
			03 005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya pakaian olah raga	-	-	-	10.150.000	-	-	-	80 stel	30.000.000	-	-	40 stel	40.000.000	120 stel	80.150.000		
					- Tersedianya kain endek	-	-	-	29 orang	-	-	-	-	-	40 stel	-	-	69 stel	-			
			03 006	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	- Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	10.000.000	1 kali	11.000.000	1 kali	21.000.000		
			06	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program/kegiatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>																	
		- % capaian realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan	06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Tersedianya laporan realisasi capaian kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	5 dok.	14.000.000	5 dokum en	35.000.000	5 dokum en	38.500.000	5 dokum en	87.500.000		
		- Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	06 004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Tersedianya laporan keuangan SKPD yang berbasis akrual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jenis dokum en	5.000.000	1 jenis dokum en	5.500.000	1 dokum en	10.500.000		
		- Dokumen SPM bidang lingkungan hidup																				
		- Jumlah Standar Pelayanan Minimal ( SOP ) yang diterbitkan	07	<b>Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)SKPD guna mendukung program/kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi</b>																	
		- penyampaian laporan keuangan tepat waktu	07 001	Penyusunan anggaran SKPD	- Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 dokum en	40.000.000	5 dokum en	44.000.000	5 dokum en	84.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23
		- Tersedianya dokumen / buku status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kab. Buleleng			- Tersedianya data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas udara	10 titik lokasi udara	10 titik lokasi udara		10 titik lokasi udara		12 titik lokasi udara		12 titik lokasi udara		12 titik lokasi udara		12 titik lokasi udara		12 titik lokasi udara		
		- Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3			- Tersedianya alat-alat laboratorium lingkungan	1 paket	1 paket										-	-		1 paket	
		- Jumlah sekolah yang di bina dalam kegiatan lomba adiwiyata			- Tersedianya peralatan gelas laboratorium	1 paket	1 paket										-	-		1 paket	
		- Menuju laboratorium lingkungan yang terakreditasi	16 004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	- Tersedianya data hasil pengawasan terhadap usaha/kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 usaha/kegiatan	35.000.000	35 usaha/kegiatan	38.500.000	68 usaha/kegiatan	73.500.000	
		- Berpartisipasi aktif dalam program GARDUPASKIN	16 006	Pengelolaan B3 dan limbah B3 dalam program	- Tersedianya data usaha/kegiatan penghasil limbah B3	-	-	-	-	-	-	-	15 usaha/kegiatan	60.000.000	30 usaha/kegiatan	35.000.000	35 usaha/kegiatan	38.500.000	80 usaha/kegiatan	133.500.000	
		- Meningkatkan jumlah daerah resapan air			- Tersedianya data usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melakukan pengolahan limbah B3 sesuai dengan aturan	-	-	-	-	-	-	-	15 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		25 usaha/kegiatan		60 usaha/kegiatan		
			16 007	Pengkajian dampak lingkungan	- Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	125 usaha/kegiatan	62.000.000	150 usaha/kegiatan	25.000.000	175 usaha/kegiatan	27.500.000	450 usaha/kegiatan	114.500.000	
					- Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan :																
					- Dokumen UKL-UPL	185 dokumen	185 dok.	193 dok.	220 dok.				125 dokumen		240 dokumen		265 dokumen		1228 dokumen		
					- SPPL	70 dokumen	70 dok	76 dok.	186 dok.				200 dokumen		225 dokumen		250 dokumen		1007 dokumen		
			16 009	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan ( proper )	- Terlaksananya penilaian peringkat kinerja perusahaan ( proper )	-	-	3 usaha/kegiatan	51.500.000	3 usaha/kegiatan	51.700.000	3 usaha/kegiatan	68.000.000	3 usaha/kegiatan	45.000.000	3 usaha/kegiatan	49.500.000	3 usaha/kegiatan	265.700.000		
					- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan	-	-	3 usaha/kegiatan		3 usaha/kegiatan		15 usaha/kegiatan		15 usaha/kegiatan		15 usaha/kegiatan		15 usaha/kegiatan			
			16 010	Koordinasi pengelolaan prokasis/superkasis	- Terlaksananya gerakan kali bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	37.400.000	1 lokasi	41.140.000	1 lokasi	78.540.000		
			16 012	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup	- Tersedianya dokumen /buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	64.000.000	2 jenis dokumen	68.000.000	2 jenis dokumen	55.000.000	2 jenis dokumen	65.200.000	2 jenis dokumen	71.720.000	2 jenis dokumen	385.970.000		
			16 014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Jumlah sekolah berwawasan lingkungan ( program adiwiyata )	27 sekolah	27 sekolah	27 sekolah	124.309.700	27 sekolah	662.082.242	27 sekolah	506.847.000	27 sekolah	117.000.000	27 sekolah	569.655.000	27 sekolah	626.620.500	162 sekolah	2.606.514.442
					- Dokumen Menuju Indonesia Hijau ( MIH )	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen			
					- Jumlah profil kalpataru	2 calon	2 calon	1 calon		1 calon		3 calon		3 calon		3 calon		13 calon			
					- Sumur resapan	-	-	-		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		80 unit			
					- Lubang biopori	-	-	-		-		-		250 unit		275 unit		525 LS			
					- Pengadaan tanaman	1 LS	1 LS	1 LS		1 LS		1 LS		1 LS		1 LS		6 LS			
					- Pengadaan embung	-	-	-		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		4 unit			
					- Pembinaan desa sadar lingkungan	10 desa	10 desa	10 desa		10 desa		-		-		-		29 desa			
					- Pembuatan taman kehati	-	-	1 paket		-		-		-		-		1 paket			
					- Pengadaan jamban keluarga	200 buah	200 buah	-		-		-		-		-		200 buah			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket			
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	
					- Bangunan rumah jamban keluarga (jamban sehat) guna mendukung gerakan terpadu pengentasan kemiskinan ( GARDUPASKIN )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 unit	-	24 unit	-	40 unit	-		
			16 017	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan	- Tersedianya bahan kimia - Tersedianya alat-alat laboratorium lingkungan - Pengujian dan kalibrasi alat-alat laboratorium lingkungan - Jumlah sampel air yang dianalisa - Jumlah sampel air limbah yang dianalisa - Jumlah titik sampel pengukuran kebisingan yang pantau	-	-	-	46.000.000	1 paket	75.000.000	11 jenis	108.000.000	4 jenis	95.000.000	4 jenis	104.500.000	20 jenis	428.500.000			
			17	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Jumlah daerah konservasi yang direhabilitasi	17 001	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	- Terlaksananya kegiatan pembersihan tumbuhan liar di danau guna menjaga kelestarian danau - Terlaksananya kegiatan penghijauan di luar kawasan hutan yang di konservasi	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	517.000.000	1 tahun	258.000.000	1 tahun	283.800.000	1 tahun	1.058.800.000		
		- Tersedianya data luas kawasan konservasi di luar kawasan hutan				-	-	-	-	-	-	1 lokasi	-	-	-	1 lokasi	-	2 lokasi				
			17 008	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	- Pengadaan embung - Tersedianya data kerusakan sumber-sumber air - Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL - Prosentase penanganan kasus-kasus lingkungan yang dapat diselesaikan	27 usaha/kegiatan	27 usaha/kegiatan	61.000.000	27 usaha/kegiatan	63.000.000	27 usaha/kegiatan	63.000.000	30 usaha/kegiatan	57.000.000	-	-	-	-	111 usaha/kegiatan	244.000.000		
			17 018	Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman hayati flora dan fauna	- Laporan hasil pengawasan keanekaragaman hayati flora dan fauna - DED Taman kehati - Pengadaan tanaman penghijauan - Tersedianya data keanekaragaman hayati flora dan fauna	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	67.000.000	1 dokumen	101.900.000	1 dokumen	112.090.000	3 dokumen	280.990.000		
			19	<b>Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>% peningkatan akses informasi sumber-sumber daya air dan lingkungan hidup</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			19 002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	- Pengambilan data di kecamatan terhadap usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kecamatan	18.000.000	2 kecamatan	19.800.000	4 kecamatan	37.800.000		
			23	<b>Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>	<b>Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut guna menjaga kelestarian laut</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Terpeliharanya ekosistem pesisir dan laut	23 001	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	- Transplantasi terumbu karang	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	200.000.000	-	145.000.000	-	-	2 paket	345.000.000	th.2017 tidak ada	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket			
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	
		- Tersedianya data kerusakan ekosistem pesisir			- Tersedianya data kelompok masyarakat pelestari terumbu karang - Tersedianya data kerusakan ekosistem pesisir dan laut	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 kelompok	- -	2 kecamatan	- -	2 kecamatan 1 laporan	6 kecamatan 1 laporan				
		- Tertangannya kasus- kasus lingkungan dari sumber pencemar lingkungan	26 001	<b>Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum</b> Penegakan hukum lingkungan	- % penanganan kasus-kasus lingkungan yang dapat diselesaikan - Prosentase penanganan kasus-kasus lingkungan yang dapat diselesaikan	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	100 persen	75.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	55.000.000	100 persen	180.000.000		
		- Meningkatnya wasasan masyarakat betapa pentingnya kelestarian lingkungan guna menjaga keseimbangan alam	26 002	Peyuluhan	- Terlaksananya sosialisasi undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang lingkungan hidup	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	9 kecamatan	55.000.000	9 kecamatan	60.500.000	9 kecamatan	115.500.000		
		- Jumlah desa pakraman yang dibina dalam kegiatan lomba desa sadar lingkungan ( DSL )	27 001	<b>Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Pengembangan desa sadar lingkungan	- % peningkatan desa sadar lingkungan - Terlaksananya pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- -	10 desa pakraman	70.000.000	9 desa pakraman	80.000.000	9 desa pakraman	88.000.000	28 desa pakraman	238.000.000		
		- Tersedianya data dan informasi sejauhmana keberhasilan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan	27 002	Monev	- Tersedianya data hasil monev terhadap kegiatan-kegiatan bidang lingkungan hidup	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	1 laporan	23.000.000	1 laporan	25.300.000	2 laporan	48.300.000		